



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL.**

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 246) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 74, dihapus.
4. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
5. Ketentuan dalam Pasal 270, 271 dan 272 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 270

- (1) Pusat Penelitian, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan pelayanan informasi di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Penelitian, Data, dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 271

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan pelayanan informasi di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

6. Ketentuan dalam Pasal 272 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 272.....

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi serta PPID menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang P4GN;
- b. pengelolaan data, sistem dan jaringan informasi di bidang P4GN;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat;
- d. Penyimpanan, pendokumentasian, penyedia, dan pelayanan informasi;
- e. Pengajuan usul jenis informasi yang dikecualikan; dan
- f. Penyelesaian sengketa informasi.

7. Di antara huruf b dan huruf c Pasal 273 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni Pasal 273 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 273

Pusat penelitian, Data, dan Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Bidang Data dan Informasi;
- c. Bidang Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

8. Ketentuan dalam Pasal 278A dan 279A di tambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 278A

Bidang hubungan masyarakat dan dokumentasi terdiri dari:

- a. Subbidang Hubungan Masyarakat; dan
- b. Subbidang urusan dokumentasi.

PASAL 279A

- (1) Subbidang hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan dengan masyarakat di bidang P4GN
- (2) Subbidang dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi di bidang P4GN.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2012**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

GORIES MERE

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2012**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR